

Penerapan konsep *istihalah* pada hukum vaksin measles rubella: Analisis hukum dalam pandangan imam madzhab

Abd. Rouf*¹

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

*Corresponding Author.

Received: 11 Januari 2024; Revised: 19 Januari 2024; Accepted: 31 Januari 2024

Abstract: *The majority of Muslim intellectuals are of the opinion that seeking medical treatment is obligatory. This is different when it comes to the consumption of medicine from a haram element. Currently, there is much debate about the measles rubella vaccine (MR-vaccine) regarding the legality of its use according to Shara' because it contains pork and human organs. Considering that the Minister of Health will provide the MR-vaccine for newborns (immunity), the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a haram fatwa against the MR-vaccine, but it becomes permissible with the principle of sharia rules, namely dharurat. According to researchers, this is ambiguous in taking legal formulation. Whereas there is the concept of Istihalah in making the MR-vaccine which makes a haram element halal. This research is a descriptive-qualitative research, using the literature method with a tarjih approach, and using primary and secondary data in the research. This research produces: First, the rubella vaccine is legal even though it contains pork or human organs, not because of the element of emergency, but it has changed from the original haraam form to something else, both from the dzatiah and nature. Second, the concept of istihalah using the al-tafa'ul al-kimiyawa method is the strongest basis for stating that the rubella vaccine is halal and pure.*

Keywords: *Istihalah, measles rubella vaccine, imam madzhab*

Abstrak: Mayoritas intelektual muslim berpendapat bahwa berobat hukumnya wajib. Hal ini berbeda ketika membicarakan mengenai konsumsi obat-obatan dari suatu unsur yang haram. Dewasa ini, terdapat banyak perdebatan mengenai vaksin measles rubella (vaksin-MR) mengenai ke-legal-an penggunaannya menurut syara' karena dalam prosesnya mengandung babi dan organ manusia. Mengingat Menteri Kesehatan akan memberi vaksin-MR untuk bayi yang baru lahir (imunitas), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin-MR, akan tetapi menjadi mubah dengan prinsip kaidah syariah, yaitu dharurat. Menurut peneliti, hal ini rancu dalam pengambilan perumusan hukum. Padahal terdapat konsep *Istihalah* di dalam pembuatan vaksin-MR yang menjadikan suatu unsur haram menjadi halal. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-kualitatif, menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan tarjih, serta menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian. Penelitian ini menghasilkan: Pertama, vaksin rubella legal hukumnya walau mengandung babi atau organ manusia, bukan karena unsur darurat, tetapi telah berubah dari wujud asli yang diharamkan menjadi sesuatu lain, baik dari dzatiah maupun sifatnya. Kedua, konsep istihalah dengan menggunakan metode al-tafa'ul al-kimiyawi merupakan landasan paling kuat untuk menyatakan bahwa vaksin rubella halal dan suci.

Kata kunci: *Istihalah, vaksin measles rubella, imam madzhab*

How to Cite: Rouf, A., (2024). Penerapan konsep istihālah pada hukum vaksin measles rubella: Analisis hukum dalam pandangan imam madzhab. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 165-174. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1892>

Pendahuluan

Terjadi perbedaan argumen antara intelektual Muslim yang fokus dalam bidang disiplin ilmu fikih mengenai hukum berobat. Perbedaan argumen mengenai hal itu terbagi menjadi 4 hukum yaitu: 1) ulama Hanafiyah dan Malikiyah beranggapan mubah hukumnya seseorang untuk berobat (Al-Zailai, J. A.-D. M. bin A. 2010). 2) menurut Syafi'iyah dan Ahmad hukumnya wajib (Al-Nawawi, Y. b. S. 1392 H). 3) mayoritas mandzhab Hambali beranggapan hukumnya mubah, namun meninggalkannya merupakan salah satu langkah tawakal pada Allah (Mansur bin Yunus bin Idris. 1402 H). 4) Menurut sebagian dari Syafi'iyah, Ibn 'Aqil, Ibn al-Jawzi, dan lainnya sunnah hukumnya (Al-Nawawi. n.d). Melihat dari perbedaan hukum berobat dari intelektual Muslim di atas, maka hukum mengkonsumsi obat itu sendiri menjadi bahan perbedaan pula. Dari 4 di atas yang masuk dalam pembahasan penelitian ini terfokuskan kepada argumen yang menyatakan hukum berobat adalah wajib, sebab argumen tersebut yang lebih diunggulkan oleh mayoritas intelektual Muslim.

Mengenai kewajiban berobat ini intelektual Muslim masih terjadi perbedaan pendapat mengenai legalitas mengkonsumsi obat yang mengandung unsur yang diharamkan. Maksud unsur yang diharamkan ialah obat-obatan yang dicampur dengan sesuatu yang telah dipastikan keharamannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah seperti halnya anjing, babi, organ manusia, kamar, air kencing manusia atau hewani, dan lainnya. Perbedaan ini dapat dipetakan menjadi tiga pendapat besar yaitu: 1) Haram, melihat dari hukum asal dari campurannya dari sesuatu yang diharamkan (Al-Tirmidzi, M. bin I. 1998). 2) Tafshil, haram hukumnya bila ada obat lain yang dihukumi halal dan mubah bila tidak ditemukan obat selain dari sesuatu yang haram tersebut (Ibn Taimiyah, A. bin A. al-H. 2005). 3) Halal, hal ini disebabkan sesuatu yang haram tersebut sudah berubah bentuk baik dari datiyah dan namanya (Ibn Taimiyah, A. bin A. al-H. 2005).

Selain satu sebab kesehatan ialah berobat dan mengkonsumsi obat baik bagi orang yang sedang sakit atau untuk pencegahan penyakit. Salah satu penyakit yang diperbincangkan diantaranya adalah jenis penyakit Rubella. Menurut penelitian jenis penyakit Rubella ini dapat melanda pada anak dan dewasa muda (Handayani, S., et al. 2008). Dampak dari penyakit Rubella tidak begitu nampak bagi anak, namun dapat ditandai dengan adanya bintik merah pada kulit, demam, dan flu (Darmadi, S. 2007). Dampak virus Rubella terlihat jelas bila yang dilanda wanita sedang hamil muda. Penyakit ini dapat menimbulkan keguguran, cacat lahiriah bagi janin, atau bahkan kematian bagi janin flu (Darmadi, S. 2007). Virus Rubella menurut para medis merupakan virus yang mudah menyebar dan menular. Penularan virus ini dapat dari nafas, bersin, batuk, atau sentuhan fisik (Hardiana, A. T., et al. 2015).

Melihat dari dampak dan proses penularan virus Rubella perlu adanya perhatian dan penanganan yang tepat, agar virus tersebut tidak menyebar luas yang menyebabkan hilangnya kesehatan jasmani bagi warga negara Indonesia. Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah yang tepat, sebab vaksin tersebut menjadi landasan untuk mencegah virus Rubella. Namun, yang menjadi kegelisahan peneliti disini adalah vaksin tersebut mengandung sesuatu yang jelas diharamkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yaitu babi.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bertugas melacak kehalalan dan keharam sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia memberikan hukum haram terhadap vaksin rubella tersebut. Putusan hukum dari MUI berlandaskan hasil riset kandungan vaksin tersebut yang berupa babi. Namun, dengan adanya unsur darurat, maka sesuatu yang haram tersebut dapat berubah menjadi legal. Oleh karena itu, kesimpulan akhir dari putusan MUI mengenai vaksin Rubella ialah haram tapi mubah (Majelis Ulama Indonesia. 2018). Bila dilihat dari poses istimbat al-Ahkam yang digunakan oleh MUI berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah: 173, al-Nahl: 115, dan al-An'am: 145.

Meninjau dan meneliti ulang konsep yang pilih oleh MUI di atas, setelah mengadakan penelitian lebih dalam, peneliti merasa kurang pas terhadap konsep tersebut, sebab MUI seakan-akan tidak

meninjau konsep istihlal dalam berbagai pandangan intelektual Muslim yang fokus dalam bidang fikih dan ilmunya. Dari sini, maka butuh adanya penelitian ulang terhadap hukum menggunakan vaksin rubella dengan menggunakan perbandingan konsep istihlal menurut intelektual Muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tarjih, yaitu mengumpulkan dua argumen yang bertentangan kemudian dicari titik temu antara keduanya dan mengunggulkan salah satu dari dua argumen atau lebih. Berangkat dari adanya keraguan umat Islam di Indonesia mengenai legalitas menggunakan vaksin rubella yang mengandung unsur babi dan telah diharmkan oleh MUI, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hukum yang lebih sesuai dengan relevan terhadap ruang dan waktu yang ada di Indonesia agar tidak ada keraguan dalam menggunakan vaksin rubella yang masih menjadi polemik pada kalangan umat Islam di Indonesia.

Metode

Sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) dalam pandangan fikih Islam, penelitian ini dilakukan dengan metode yang dirancang untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan deskriptif-kualitatif dan pendekatan tarjih. Deskriptif kualitatif: bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena hukum yang berkaitan dengan kehalalan vaksin MR dalam pandangan fikih Islam, sedangkan pendekatan tarjih digunakan untuk mengumpulkan dan membandingkan argumen dari berbagai pandangan ulama, kemudian memilih pendapat yang dianggap lebih kuat dan relevan. Untuk menjamin validitas dan relevansi penelitian ini, langkah-langkah sistematis diterapkan dalam proses pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, untuk data primer mencakup informasi dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa MUI. Kemudian untuk data sekunder mencakup literatur tambahan seperti kitab-kitab fikih klasik, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait vaksinasi dan konsep *Istihalah*. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hukum vaksin Measles Rubella (MR) berdasarkan perspektif konsep istihalah dalam fikih Islam, penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan pendapat ulama terkait, guna menghasilkan kesimpulan yang sejalan dengan prinsip syariah serta kebutuhan umat Islam di era modern. Analisis data menggunakan metode tarjih untuk menilai pandangan yang bertentangan mengenai hukum vaksin MR, menekankan pada pemahaman istihalah, termasuk metode al-tafa'ul al-kimiyawi, yang menjelaskan perubahan sifat suatu zat dari najis menjadi suci sehingga dapat diterima dalam hukum Islam. Membandingkan hasil analisis dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam isu vaksinasi, untuk memastikan keabsahan hukum yang relevan dengan kondisi ruang dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Metode *Istihalah* dalam Kacamata Ulama Fikih

Setelah melakukan penelitian terhadap metode yang dianggap sah oleh ulama fikih perihal sucinya sesuatu yang najis disebabkan *Istihalah*, dapat disimpulkan terdapat tujuh metode Istihalah yaitu:

1. Al-Ihraq, maksud dari al-Ihraq di sini ialah membakar benda najis atau mutanajis (terkena najis) dengan api yang membara sehingga hilang najisnya.
2. Al-Takhalul, Al-Takhalul disini lebih difokuskan pada sesuatu yang dapat berubah dengan sendirinya karena disebabkan waktu yang lama. Al-Shāfi'ī dalam karyanya al-Umm menjelaskan:

المسلم يرث الخمر او توهب له لا تحل. فاذا صارت خلا حل ثمنها.

“Seorang Muslim tidak diperkenankan untuk mewariskan atau menghibahkan minuman keras. Tapi ketika telah menjadi cuka, diperbolehkan” (Al-Shafi‘i, M. I. 1990).

Dari redaksi di atas dapat difahami bahwa al-Shāfi‘ī melegalkan untuk mengambil harga dari khamar yang telah menjadi cuka. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa khamar yang telah menjadi cuka hukumnya suci. Metode ini disepakati oleh empat madzhab sebagai salah satu metode untuk menyucikan barang yang najis atau mutanajjis.

3. Al-Istihlak, menurut para ulama al-Istihlak adalah memasukkan sesuatu yang najis pada sesuatu lain yang tidak najis hingga terjadi pencampuran antara kedua dan tidak bisa dipilah kembali. Dengan model seperti ini ulama sepakat bahwa sesuatu yang najis tersebut sudah tidak lagi dihukmi sebagai sesuatu yang najis karena telah terjadi pembauran antara dua unsur yaitu najis dan tidak najis. Al-Rafi‘i dalam karyanya al-‘Aziz Sharḥ al-Wajiz memberikan contoh, najis yang dimasukkan pada air yang banyak dan telah terjadi pencampuran, maka tidak dapat dihukmi sebagai sesuatu yang najis lagi. Lebih lanjut al-Rafi‘i memberikan contoh yang lebih detail, orang yang minum minuman keras yang telah dicampur dengan sesuatu dan telah berbaur, maka orang tersebut tidak mendapat sanksi sebagai peminum minuman keras.
4. Al-Tabakhur, Al-Tabakhur (Perubahan benda padat atau cair menjadi gas yang menyawa dengan asap). Al-Tabakhur ini merupakan salah satu metode untuk menyucikan benda najis perspektif sebagian ulama seperti hanya golongan madzhab Hanafiyah, namun, metode ini tidak dianggap benar oleh kalangan Shafi‘iyah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa al-Ramli dan Sulaiman Jamal memberikan penegasan:

واما النوشادر وهو مما عمت به البلوى فإن تحقق انه انعقد من دخان النجاسة او قال عدلان خبيران انه لا يتعقد الا من
دخاها فنجس

“Adapun tentang nushadir (amonia), yang merupakan sesuatu yang banyak digunakan (menjadi kebutuhan umum), maka jika terbukti bahwa ia terbentuk dari asap najis, atau dua orang ahli yang adil mengatakan bahwa ia tidak dapat terbentuk kecuali dari asap najis, maka ia dihukmi najis” (Al-Ramlī, M. bin A. A. bin H. 1984).

Dari redaksi di atas, dapat difahami bahwa segala benda najis yang telah terjadi al-Tabakhur tetap dihukmi najis. Orang yang terkena asapnya harus menyucikan dirinya. Hal ini dapat dibenarkan ketika telah jelas bahwa asap tersebut benar-benar dari benda najis atau dengan adanya dua saksi yang adil yang memberikan penjelasan. Al-Ta‘arud li ‘Awamil al-Tabi‘iyah, perubahan secara natural dari benda najis itu sendiri disebabkan oleh waktu. Seperti bangkai yang ditahan kemudian dengan seiringnya waktu bangkai tersebut berubah menjadi debu.

5. Al-Dibagh, menyamak, ini merupakan salah satu metode *Istihalah* yang disepakati oleh seluruh madzhab fikih.
6. Al-Tafa‘ul al-Kimiyawi, dengan adanya perkembangan teknologi dan bahan-bahan kimia, ini dapat merubah sesuatu yang awalnya najis menjadi suci, syaratnya harus dengan adanya pengawasan yang ketat. Seperti halnya minyak hewani yang diambil dari bangkai yang dijadikan makanan atau obat-obatan sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Hukum Memproduksi dan Memanfaatkan Najis atau Mutanajjis Setelah *Istihalah*

Pada dasarnya ulama fikih klasik telah membicarakan permasalahan ini dalam permasalahan sabun yang terbuat dari benda najis seperti minyak babi atau minyak yang dicampuri dengan sesuatu yang najis. Peneliti mengira pembahasan ini butuh untuk diangkat kembali dengan tinjauan, bila untuk perabotan kecantikan diperbolehkan, maka untuk obat lebih diperbolehkan. Hal ini dapat difahami dengan menggunakan konsep mafhum awlawi dalam tinjauan ilmu usul fiqh. Mengenai kontroversi

yang terjadi antara ulama fikih perihal pemanfaatan sabun yang terbuat dari minyak najis atau dicampuri dengan barang najis ini Qadafi 'Izzat al-Nananim berusaha menimbang kekuatan dari dua pendapat berlawanan tersebut yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa pendapat pertama lebih unggul daripada pendapat kedua. Hal ini disebabkan *Istihalah* merupakan konsep yang disepakati oleh mayoritas ulama fikih untuk menyucikan benda atau barang najis (Qadafi 'Izzat al-Nananim. 2007). Penolakan Abu Yusuf dan sebagian pengikut madzhab Ḥabābilah yang menolak adanya *Istihalah* sebagai salah satu konsep *Istihalah* untuk menyucikan benda najis terbilang menyalahi pendapat mayoritas ulama.

Tingkatan dalam Memanfaatkan benda yang Telah Mengalami *Istihalah* Beserta Hukumnya

Bila ditinjau kembali dari timbangan ilmu fikih terhadap kebutuhan manusia pada terhadap segala sesuatu tidak lepas dari tiga hal. Hal ini juga berlaku ketika membahas tentang sesuatu yang telah terjadi *Istihalah* untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia pada umumnya. Tiga timbangan ilmu fikih ini yang sering kali disebut dengan al-Maqasid al-Shari'ah yaitu: Ad-Daruriyat (ketika kebutuhan manusia sangat mendesak sehingga tidak dapat untuk menghindarinya atau mencari hal lainnya), Al-Hajiyat (kebutuhan terhadapnya tidak begitu mendesak, akan tetapi dapat), dan Al-Tahsiniyat (kebutuhan terhadapnya hanya sebatas sebagai pelengkap terhadap sifat kesempurnaan manusia semata). Di bawah ini merupakan penjelasan dari tiga unsur ketika dimasukkan dalam pembahasan *Istihalah*:

1. Ad-Daruriyat, ketika sesuatu yang telah terjadi, *Istihalah* merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak bagi manusia, maka dalam keadaan seperti ini dilegalkan untuk memanfaatkannya. Bahkan hukum menfaatkannya dapat sampai pada peringkat kewajiban. Seperti halnya orang sakit yang membutuhkan obat tertentu atau kapsul yang mengandung sesuatu yang telah diharamkan. Dalam keadaan seperti ini mengkonsumsi obat atau kapsul tersebut legal hukumnya bahkan bila tidak ada obat penggantinya dapat dihukum wajib untuk mengkonsumsi obat tersebut.
2. Ah-Hajiyat, kebutuhan terhadap sesuatu yang telah terjadi *Istihalah* tidak begitu mendesak dan ketika tidak menggunakannya tidak sampai pada kematian. Seperti halnya menggunakan sabun yang terbuat dari minyak najis atau yang dicampuri dengan minyak yang najis, menggunakan minyak yang najis secara langsung, atau menggunakan obat yang tidak begitu mendesak untuk keselamatan jiwanya. Dalam keadaan seperti ini hukum menggunakan sesuatu yang telah terjadi *Istihalah* mubah hukumnya dengan syarat harus tidak ada bahaya yang mengancamnya setelah menggunakan barang tersebut. Namun, jika terdapat bahaya yang mengancam setelah menggunakan hal itu, maka haram hukumnya. Meski demikian pada dasarnya tetap dilegalkan. Adapun landasan legalitas sesuatu yang telah terjadi *Istihalah* dalam posisi Ah-Hajiyat ini ialah sesuatu yang telah terjadi *Istihalah* pada dasarnya hukumnya suci dan legal memanfaatkannya dalam keadaan apapun. Sedangkan landasan keharam ketika terdapat hal yang membahayakan berdasarkan kaidah fikih "Tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri atau diri orang lain" (Al-Suyuti, 'Abd al-Rahman bin Abu Bakar. 1983).
3. At-Tahsiniyat, menggunakannya tidak urgen bagi penggunaannya, namun hal ini digunakan untuk memperindah penampilannya semata. Seperti halnya menggunakan kosmetik yang dicampuri dengan benda najis yang telah terjadi *Istihalah* dengan tujuan untuk mempercantik diri. Mengenai keadaan seperti ini ulama terjadi perbedaan pendapat. Diantaranya ada yang mengharamkan dan ada pula yang melegalkan. Namun menurut pandangan penulis pribadi, menggunakan kosmetik yang dicampuri dengan sesuatu yang najis setelah terjadi *Istihalah* legal hukumnya. Namun, bila menggunakannya dapat menimbulkan bahaya, maka haram hukumnya dengan berlandaskan kaidah yang telah penulis jelaskan pada pembahasan Ah-Hajiyat.

Hukum Berobat dengan *Muhramat*

Mengenai hukum berobat dengan sesuatu yang jelas keharamannya para ulama fikih masih terjadi perbedaan pendapat di antaranya ada yang melegalkan dan adapula yang mengharamkan. Terjadinya perbedaan pendapat ini muncul disebabkan adanya hadis Nabi Muhammad dari Ibn Mas'ud yang menjelaskan larangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Redaksi hadis tersebut sebagaimana berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

“Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan pada sesuatu yang diharamkan pada kalian” (Al-Bayhaqi, A. bin al-H. bin ‘A. 1989).

Selain itu terdapat hadis lain yang senada penjelasannya dengan hadis di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu al-Darda’:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ.

“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Dan Allah menciptakan penyakit dan sekaligus obatnya. Oleh karena itu, maka berobatlah dan jangan pernah berobat dengan sesuatu yang haram” (Abu Dawud, S. bin al-Ash‘at bin I. 2009).

Selain itu, pendorong adanya perbedaan pendapat antara ulama fikih perihal berobat dengan sesuatu yang diharamkan muncul dari prinsip dasar dalam istimbat al-Ahkam dalam permasalahan apakah orang yang sakit dan tidak menemukan obat yang dilegalkan oleh Al-Shari‘ tergolong pada keadaan darurat sehingga diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah (Q.S. al-Baqarah: 173). Dari permasalahan ini, ulama yang menganggap kondisi seperti termasuk dalam keadaan darurat memperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan ulama yang beranggapan kondisi seperti tidak termasuk dalam keadaan darurat beranggapan tidak diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan.

Dari dua hadis Nabi Muhammad di atas para ulama berbeda pendapat yang disebabkan oleh penafsiran hadis tersebut. Ulama yang menyatakan haram berdasarkan pemahaman tekstual dari hadis tersebut. Sedangkan ulama yang melegalkan berusaha untuk menafsirkan kembali dari redaksi hadis dan mengkontekstualkan hadis di atas. Dari dua hadis di atas jelas menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memanfaatkan sesuatu yang diharamkan untuk dijadikan obat, sebab tidak mungkin ada kebaikan dalam sesuatu yang jelas diharamkan oleh syarat Islam. Sedangkan landasan dari Athar yang digunakan oleh golongan ini ialah perkataan Ibn Mas'ud yang menjelaskan bahwa Allah tidak mungkin memberikan kesembuhan pada manusia melalui sesuatu yang telah diharamkan pada manusia. Adapun redaksi perkataan Ibn Mas'ud ini sebagaimana berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

“Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan pada sesuatu yang diharamkan pada kalian” (Al-Bayhaqi, A. B. al-H. B. ‘A. 1989).

Setelah memaparkan dan menimbang dua pendapat yang bersebrangan perihal hukum berobat dengan *maharramat* di atas, peneliti lebih condong pada pendapat ulama yang melegalkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan atau najis untuk berobat dalam kondisi darurat. Peneliti dapat berargumen demikian, sebab dalam keadaan darurat segala sesuatu yang awalnya haram berubah menjadi halal. Selain itu juga, menjaga keselamatan diri lebih utama daripada menghindari sesuatu yang diharamkan. Di sini lain, landasan yang digunakan oleh ulama yang menyatakan legalitas berobat dari sesuatu yang diharamkan terbilang lebih kuat dibandingkan dengan golongan yang menyatakan tidak dilegalkan.

Analisis Kandungan Vaksin Rubella Perspektif Para Ahli

Rubella yang dikenal juga dengan campak Jerman yang disebabkan oleh virus bernama Rubella. Campak dan Rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella (IDAI. 2017). Profil kesehatan Indonesia tahun 2016 melaporkan 6.890 kasus campak sepanjang tahun 2016, dengan jumlah kematian 5 orang (Depkes RI. 2017). Melalui Kementerian Kesehatan mengambil tindakan untuk pencegahan epidemi tersebut dengan melakukan sosialisasi pemberian vaksin MR dari Serum Institute of India (SII). Namun, setelah dilakukan sebuah penelitian perihal kandungan atau komposisi yang terkandung dalam vaksin MR dari SII ternyata mengandung gelatin babi. Meny soal ini, penting untuk mengetahui tahapan produksi vaksin secara lebih rinci.

Di bawah ini merupakan penjelasan dua unsur yang disebutkan oleh MUI dalam fatwanya sehingga mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin MR.

1. Gelatin yang berasal dari kulit babi, gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Adapun sumber dari gelatin itu sendiri ialah zat kolagen diekstrak dari hewan ternak pada bagian kulit, tulang, dan jaringan ikat.
2. Enzim tripsin dari pankreas babi, tripsin adalah suatu enzim yang penting baik untuk keperluan riset maupun industri farmasi, obat dan kesehatan, terutama untuk dikembangkan sebagai bahan baku enzim pencernaan. Bila dilihat dari fungsi tripsin ini ialah dapat digunakan untuk mengurangi gejala alergi, juga dapat digunakan sebagai suplemen makanan dan menunjukkan efek antri-tumor (Trismilah, D., & Tim Penulis. 2014). Enzim tripsin yang terbuat dari pankreas babi ini dibutuhkan untuk proses pembuatan vaksin untuk menumbuhkan bibit beberapa vaksin. Hingga saat ini belum ditemukan pengganti bahan pembuatan tripsin tersebut (Majelis Ulama Indonesia. 2016).

Vaksin Rubella dalam Tinjauan Konsep *Istihalah*

Di bawah ini merupakan penjelasan detail perihal hukum gelatin yang terbuat dari sesuatu yang diharamkan:

1. Kontroversi Hukum Gelatin
 - a. Golongan yang melegalkan, perspektif golongan ini semua gelatin yang terbuat dari bangkai hewan halal atau babi hukumnya halal dan boleh dimanfaatkan oleh orang Islam. Hal ini meninjau bahwa gelatin tersebut telah terjadi perubahan secara keseluruhan dari segi sifatnya yang berbeda dengan wujud asalnya. Argumen ini muncul dari hasil keputusan muktamar pada tahun 1419 yang dilaksanakan di Kuwait. Kesimpulan yang dapat dipetik dari hasil muktamar tersebut ialah:

ان الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وواتاره طاهر, واكله حلال

“Sesungguhnya gelatin yang terbuat dari tulang hewan najis, kulit, atau ekornya setelah terjadi proses *Istihalah*, maka hukumnya suci dan halal untuk mengkonsumsinya.”

Dari penjelasan ini nampak jelas bahwa hukum gelatin yang terbuat dari dari sesuatu yang diharamkan tetap dilegalkan dan suci hukumnya. Namun, dengan syarat harus telah terjadi proses *Istihalah*. Selain itu, menurut golongan ini, *Istihalah* yang terjadi dalam proses pembuatan gelatin telah terjadi perubahan secara keseluruhan, dengan demikian maka konsep *Istihalah* telah berlaku dalam permasalahan ini.

- b. Golongan yang berargumen ilegal, golongan ini beranggapan bahwa gelatin yang tersebar tidak terjadi perubahan secara sempurna/keseluruhan, akan tetapi hanya terjadi perubahan dalam sebagian saja. Dengan demikian, maka tidak haram hukumnya memanfaatkan gelatin yang terbuat dari bangkai atau hewan yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis

Nabi Muhammad, sebab persyaratan *Istihalah* yang dianggap benar oleh golongan ini harus terjadi perubahan secara keseluruhan. Hukum ilegal ini muncul dari hasil muktamar majma' fikih sedunia yang diselenggarakan pada tahun 1914 mengeluarkan hasil kesimpulan sebagaimana berikut: (Rashad, F. M. 2018)

يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة, ومن الحيوانات المدكاة تذكية شرعية, ولا يجوز استخدامه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.

“Diperbolehkan memanfaatkan gelatin yang dihasilkan dari sesuatu yang dimubahkan dan hewan yang telah disembelih dengan penyembelihan syarat. Tidak diperbolehkan memanfaatkan gelatin yang dari sesuatu yang diharamkan seperti kulit babi, tulang, dari hewan-hewan yang diharamkan, dan sesuatu yang jelas keharamannya.

2. Landasan kehalalan vaksin Rubella yang mengandung babi menurut ulama fikih, masuk pada pembahasan vaksin Rubella yang mengandung unsur babi atau sel manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh MUI dalam fatwanya dan setelah mengkaji lebih dalam perihal konsep *Istihalah*, serta setelah memaparkan argumentasi dari para pakar kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa vaksin Rubella yang dicampuri dengan unsur dari babi dan manusia menurut pandangan peneliti hukumnya legal secara mutlak untuk dikonsumsi oleh manusia. Demikian ini setelah meninjau bahwa unsur babi dan campuran lainnya telah berubah dari bentuk asilnya pada bentuk lain. Lepas dari adanya perubahan tersebut secara keseluruhan atau tidak, sebab sebagian dari kalangan Shafi'iyah telah menganggap halal dan suci benda najis atau mutanajjis bila telah terjadi *Istihalah* meski hanya sebagian saja yang berubah (Al-Juwaini. n.d).

Lebih dari itu, penjelasan yang telah terkumpul dari para ahli medis menyatakan bahwa gelatin dari babi tersebut hanya berfungsi untuk mengembangbiakkan bibit vaksin tersebut dan setelah itu dipisahkan dari vaksin. Selanjutnya untuk proses mencapai vaksin yang dapat dikonsumsi oleh manusia, maka butuh proses panjang, baik dari proses pemurnian atau pencucian ulang (Endang. 2017). Dengan adanya proses ini, maka jelas vaksin Rubella bukanlah babi dan walau telah bercampur dengan babi, namun hal ini telah terjadi *Istihalah*. Jika telah terjadi *Istihalah*, maka tidak pantas vaksin Rubella dihukumi haram, sebab *Istihalah* hālah dapat menyucikan sesuatu yang najis dan pada menghalalkan sesuatu yang pada awal mulanya haram.

Bila telah ditetapkan sebagaimana penjelasan di atas, maka vaksin Rubella dapat dikonsumsi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Landasan darurat sangat tidak tepat untuk melegalkan vaksin Rubella. Peneliti bisa berargumen demikian, sebab tidak ada landasan mencegah sesuatu yang belum terjadi sehingga melegalkan sesuatu yang diharamkan dengan alasan darurat. Adanya darurat ketika telah benar-benar menimpa, bukan fatamorgana.

Oleh sebab itu, peneliti sangat tidak setuju dengan keputusan fatwa MUI yang menjelaskan bahwa vaksin Rubella dari SII hukumnya haram tapi mubah dengan alasan darurat dan tidak ditemukan vaksin lain yang halal (Majelis Ulama Indonesia. 2016). Terkesan dari fatwa MUI demi melegalkan vaksin Rubella dengan dalih darurat. Padahal tidak ada darurat sama sekali pada kondisi bayi yang mendapatkan vaksin Rubella. Posisi bayi dapat dikategorikan sebagai darurat apabila bayi yang mendapatkan vaksin Rubella telah nyata terjangkit virus Rubella. Bila belum benar-benar terjangkit, maka hukum mubah dengan alasan darurat tidak dapat dibenarkan. Hal ini berlaku bila MUI tetap beranggapan bahwa vaksin Rubella haram.

Lebih dari itu, dari fatwa MUI terkesan tidak menjelaskan secara detail konsep *Istihalah*. Padahal dengan penjelasan lebih detail perihal konsep *Istihalah* dapat memberikan keputusan yang lebih akurat dalam fatwanya. Namun, hal ini tidak disinggung oleh MUI ketika merumuskan permasalahan vaksin Rubella. Malah MUI lebih memfokuskan pada permasalahan

darurat perspektif kaidah fikih dan pendapat ulama fikih. Hal ini yang menjadikan hasil fatwa MUI cenderung mengharamkan vaksin Rubella tapi bersifat mubah yang disebabkan tidak ada pengganti vaksin lain selain yang dikeluarkan oleh SII. Ketika ada vaksin lain yang tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, maka haram hukumnya memanfaatkan vaksin Rubella dari SII. Seandainya MUI lebih memfokuskan pada konsep *Istihalah*, maka dapat dipastikan keputusan fatwa tidak demikian, akan tetapi lebih cenderung menghalalkan, sebab telah terjadi *Istihalah* dengan metode *Al-Tafā'ul al-Kimiyawī* sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya (Muhammad, 'A. 1647 M)

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan tiga poin utama. (1) bahwasanya hukum mencegah penyakit dari sesuatu yang diharamkan tidak memiliki landasan yang kuat perihal legalitasnyameskipun dengan menggunakan obat-obatan yang diharamkan, dan apabila seseorang telah tertimpa penyakit dan tidak ada obat lain selain sesuatu yang jelas keharamannya, maka legal hukumnya dan dalam kondisi seperti ini masuk dalam kategori darurat. (2) bahwasanya hukum imunisasi dengan vaksin Rubella yang mengandung babi menurut ulama fikih: terjadi perbedaan pendapat antara para ulama fikih perihal obat-obatan yang mengandung unsur babi atau organ manusia. Di antara ulama ada yang melegalkan dan ada pula yang melarang. Namun, menurut pandang penulis, vaksin Rubella legal hukumnya walau mengandung babi atau organ manusia, bukan karena unsur darurat, akan tetapi vaksin Rubella yang mengandung babi atau organ manusia telah berubah dari wujud asli sesuatu yang diharamkan menjadi sesuatu lain baik dari dzatiah atau sifatnya. (3) bahwasanya landasan kehalalan vaksin Rubella yang mengandung babi menurut ulama fikih: konsep *Istihalah* dengan menggunakan metode *Al-Tafā'ul al-Kimiyawī* merupakan landasan paling kuat untuk menyatakan bahwa vaksin Rubella halal dan suci. Dengan demikian, maka boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Pada penelitian ini hanya fokus pada permasalahan hukum menggunakan vaksin Rubella dengan menggunakan pendekatan konsep *Istihalah*. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan hukum dari permasalahan yang berkaitan dengan industri halal. Mendalami konsep *Istihalah* menjadi sangat penting pada masa modern, sebab dengan demikian tidak mudah untuk mengatakan sesuatu itu haram. Yang menjadi kendala dalam penelitian ini ialah hanya fokus pada permasalahan argumentasi ulama Islam dan para pakar kesehatan tanpa melihat langsung dari laboratorium untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian ini butuh untuk dikaji ulang dalam segi otentitasnya di laboratorium.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulayman bin al-Ash'at bin Ishaq. *Sunan Abu Dawud*. Bairut: Dar al-Risalah al-'Ilmiyah. 2009.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*. Bairut: Dar al-Wafa'. 2005.
- Al-Ba'la, Muhammad bin Abu al-Fath. *al-Matla' 'ala Abwab al-Fiqh*. Bairut: Maktab al-Islami. 1981.
- Al-Bayhaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali. *al-Sunan al-Saghir li al-Bayhaqi*. Pakistan: Universitas Dirasat al-Islamiyah. 1989.
- Al-Dardir, Ahmad bin Muhammad al-'Adawi. *al-Sharh al-Kabir*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2000.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali. *al-Miṣbah al-Munir fī Gharib al-Sharh al-Kabir li al-Raf'i*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Ḥaṣani, Abū Bakar bin Muhammad bin 'Abd al-Mu'min. *Kifayah al-Akhyar fī Hall Ghayah al-Ikhtisar*. Damaskus: Dar al-Khayr. 1994.
- Al-Hattab, Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman. *Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar al-Khalil*. Bairut: Dar 'Ālam al-Kutub. 2003.

- Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali. *Tuhfah al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 1983.
- Ali, Ramadan Hamdun. *Impossibility in Islamic Jurisprudence (Fiqh)*, Majallah Kuliyyah al-‘Ulum al-Islamiyah, Vol. 2, No. 14, 2013.
- Al-Juwaini, ‘Abd al-Malik bin ‘Abdullah. *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab*. Kairo: Dar al-Minhaj. 2007.
- Al-Kasaini, ‘Ala’ al-Din Abu Bakar bin Mas‘ud bin Ahmad. *Badai‘ al-Sani‘ fi Tartib al-Shara‘i*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1986.
- Al-Manawi, ‘Abd al-Rauf bin Taj al-‘Arifin bin ‘Ali. *al-Tawqif ‘ala Muhimmat al-Ta‘arif*. Kairo: ‘Alam al-Kutub. 1990.
- Al-Nananim, Qadafi ‘Izzat. *al-Istihalah wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami*. Urdun: Dar al-Nafais. 2007.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Bairut: Dar Ihya’ al-Turats. 1392.
- Al-Rafi‘i, ‘Abd al-Karim bin Muhammad bin ‘Abd al-Karim. *al-‘Aziz Sharh al-Wajiz al-Ma‘ruf bi al-Sharh al-Kabir*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1997.
- Al-Ramli, Muhammad bin Abu ‘Abbas Ahmad bin Hamzah. *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*. Bairut: Dar al-Fikr. 1984.
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl. *al-Mabsut*. Bairut: Dar al-Ma‘rifah. 1993.
- Al-Shafi‘i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Bairut: Dar al-Ma‘rifah. 1990.
- Al-Sharanbilani, al-Hanafi, Nur al-Idah wa al-Najah al-Arwah fi Fiqh al-Hanafi. Mesir: al-Maktabah al-‘Aşriyah. t.t.
- Al-Sharbini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfaz al-Minhaj*. Bairut: Dar al-Fikr. t.t.
- Al-Suyuti, ‘Abd al-Rahman bin Abu Bakar. *al-Ashbah wa al-Nazair*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. T.t.
- Al-Tahanawi, Zafr Ahmad al-‘Uthmaini. *I‘lal al-Sunan*. Pakistan: Idarah al-Qur’an wa al-‘Ulum al-Islamiyah. T.t.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *al-Jami‘ al-Kabir*. Bairut: Dar al-Gharb al-Islami. 1998.
- Al-Zayla‘i, Uthman bin ‘Ali. *Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz al-Taqaiq wa Hashiyah al-Shilibi*. Kairo: al-Matba‘ah al-Amiriyah. T.t.
- Al-Zurqani, ‘Abd al-Baqi bin Yusuf bin Ahmad. *Sharh al-Zurqan ‘ala Mukhtasar Khalil*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2002.
- Danusiri, Muhammad. “Pandangan Islam Tentang Imunisasi”. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang. 2018.
- Darmadi, S. “Gejala Rubela Bawaan (Kongenital) Berdasarkan Pemeriksaan Serologist dan RNA Virus”, *Indonesia Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory*, Vol. 13, No. 2, Maret, 2007.
- Endang, Peran Enzym Tripsin, dalam <https://seruji.co.id/ipitek/kesehatan/peran-enzym-tripsin-babi-dalam-proses-produksi-vaksin/>.
- Fairuz Abadi, Muhammad bin Ya‘qub. *al-Qamus al-Muhit*. Bairut: Muassasah al-Risalah. 2005.
- Putusan MUI No 33 tentang vaksin MR. 2018.